BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI
NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi " Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepda yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan";

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Siak tentang "Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Siak";

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1071, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaraan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana kerja keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tetang APBD.
7. Belanja daerah dalam hal ini disebut dengan belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
8. Pengelola belanja DPRD adalah pengeluaran daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Siak yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah pejabat pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD yang diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.

BAB II
BELANJA TUNJANGAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Belanja Tunjangan Perumahan

Pasal 2

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah mendelegasikan kepada Sekretaris DPRD untuk melaksanakan penyaluran belanja tunjangan perumahan sebagaimana mestinya.

Pasal 3

Belanja Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan administrasi ketatausahaan pengelolaan keuangan belanja tunjangan perumahan mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Besaran Tunjangan Perumahan

Pasal 5

Tunjangan Perumahan berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Belanja Tunjangan

Pasal 6

Mekanisme pencairan belanja tunjangan perumahan yang telah dianggarkan pada Pos Anggaran DPRD sebagai belanja Penghasilan Anggota, dilakukan dengan memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Belanja tunjangan perumahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB III
PROSEDUR PENYALURAN DANA BELANJA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 8

(1) Prosedur penyaluran dana belanja tunjangan perumahan dilakukan melalui satu pintu yakni melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan akuntansi keuangan daerah untuk dasar pencatatan transaksi pengeluaran kas atas persetujuan Sekretaris DPRD Kabupaten Siak sebagai Pengguna Anggaran.

BAB IV
PELAPORAN BELANJA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 9

Pelaporan pelaksanaan penyaluran belanja tunjangan perumahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2012) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 03 Januari **2013**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 04 Januari **2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19541114 197703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 03